



PENETAPAN

Nomor 275/Pdt.P/2022/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Maryanto bin Ibrahim, tempat dan tanggal lahir Gantung, 31 Agustus 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Beringin, Rt. 004 Rw. 000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur., dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada Fery Saputra, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Fery Saputra dan rekan, beralamat di Jl. Aik Pisang, RT. 01, Dusun Jaya, Desa Lenggang, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2022, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 09 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 275/Pdt.P/2022/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan bernama **Udarleni** pada tanggal 03 Januari 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 209/01/I/1993;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: 2.1 Eko Saputra, Laki-Laki, lahir di Gantung, 31 Maret 1994, Umur 28 Tahun (anak ke satu); 2.2 Fadil Septian, Laki-Laki, lahir di Manggar, 23 September 2008, Umur 14 Tahun (anak ke dua);
3. Bahwa pada tanggal 13 April 2022 Istri Pemohon yang bernama **Udarleni** telah meninggal dunia di karenakan Sakit;
4. Bahwa setelah Istri Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak kedua tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa oleh karena salah satu orang anak tersebut yang bernama Fadil Septian Laki-Laki, lahir di Manggar, 23 September 2008, Umur 14 Tahun, masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk dapat mewakili kepentingan hukum dari salah satu orang anak Pemohon untuk mengurus sertifikat hak milik No. 00034 dan melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris/PPAT setempat dan atau kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kedua yang bernama: Fadil Septian umur 14 tahun;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama Fadil Septian umur 14 tahun untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir diwakili kuasanya di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun merubah tanggal pernikahan Pemohon menjadi tanggal 23 Agustus 1993;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 11 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 14 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta nikah KUA Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur tertanggal 24 Agustus 1993, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Akta Kematian atas nama isteri Pemohon bernama Uderleni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 10 Oktober 2022, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur tertanggal 7 Oktober 2008, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Pemohon, nomor 00034, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Belitung Timur tertanggal 20 November 2012, bermeterai cukup, telah dinazagel dan cap pos, diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Suhari bin Saharudin**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki isteri yang bernama Udarleni dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam di Belitung Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya memiliki dua orang anak, dan anak kedua masih berumur 14 tahun yang di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual tanah dan mengurus ke Notaris sehingga membutuhkan penetapan perwalian untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menjual tanah tersebut disetujui oleh anak-naknya, termasuk anak yang kedua;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon ini bukan untuk hal-hal yang tidak benar atau tidak disalahgunakan;

Saksi 2, **Zulkarnaen bin Amad**, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki isteri yang bernama Udarleni dan saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi isteri Pemohon meninggal karena sakit dan dalam keadaan Islam di Belitung Timur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan isterinya memiliki dua orang anak, dan anak kedua masih berumur 14 tahun yang di asuh oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon selama ini mengasuh dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa setahu saksi Pemohon hendak menjual tanah dan mengurus ke Notaris sehingga membutuhkan penetapan perwalian untuk anak Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menjual tanah tersebut disetujui oleh anak-naknya, termasuk anak yang kedua;
- Bahwa setahu saksi permohonan Pemohon ini bukan untuk hal-hal yang tidak benar atau tidak disalahgunakan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Udarleni , namun saat ini telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk penadatanan akta jual beli di Notaris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Belitung Timur dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan isteri Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan Fadil Septian sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan isterinya sebagai ibu rumah tangga, sedangkan Fadil Septian adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka dengan demikian Pemohon telah terbukti memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan isterinya yang bernama Udarleni ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Udarleni telah meninggal dunia pada 13

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2022 di Belitung Timur karena sakit, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama Udarleni telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fadil Septian, lahir pada tanggal 23 September 2008 dari pasangan suami istri Udarleni dengan Maryanto bin Ibrahim (Pemohon), *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Fadil Septian adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya (Udarleni) dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik dengan nomor 00034 atas nama Pemohon (Maryanto), tanggal 20 November 2012, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya memiliki sebidang tanah pertanian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak dua orang yaitu: Suhari bin Saharudin dan Zulkarnaen bin Amad, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Fadil Septian yang berumur 14 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya yang bernama Udarleni;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Udarleni tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2022 di Belitung Timur karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan sertifikat hak milik nomor 00034 dan penandatanganan akta jual beli di Notaris/ PPAT setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 dan 110 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 331 dan Pasal 355 KUHPerdata, jis Pasal 33 ayat (2), 34, 35 ayat (3) dan Pasal 36 (ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Fadil Septian, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/ mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kedua yang bernama: Fadil Septian umur 14 tahun;
3. Menetapkan kekuasaan atas anak yang bernama Fadil Septian umur 14 tahun untuk mewakili mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. ; 145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami BADRUDIN, S.HI., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. ATIATURRAHMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hakim Tunggal,
ttd

BADRUDIN, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Drs. ATIATURRAHMAN

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.275/Pdt.P/2022/PA.TDN